

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Larangan Pernikahan Dirantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan :

1. Penyebab adanya larangan praktek pernikahan di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menghindari pelaksanaan nikah yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya baik secara adat apalagi secara agama, dan untuk menghalangi terjadinya pernikahan bawah tangan (Nikah Siri) maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibentuklah kesepakatan antara pemuka adat atau *ninik mamak*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan adat nikah di rantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan beserta sanksinya mempunyai dua hukum jika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Apabila pasangan yang menikah di rantau tersebut terkendala oleh materi untuk pulang kampung hukumnya adalah Makruh. Namun, apabila pasangan yang menikah di rantau tersebut mampu dalam hal materi maka hukumnya adalah sunnah, karena dengan pulang kampung mereka bisa menjaga silaturrahi dengan kaum kerabatnya yang ada di kampung.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Larangan Pernikahan Dirantau yang terjadi di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada seluruh pemuka adat atau *ninik mamak* yang ada di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan agar meninjau kembali aturan mengenai larangan adat praktek pernikahan di rantau dan diharapkan kepada *alim ulama, cadiak pandai*, dan tokoh masyarakat memberikan dukungan moril untuk merevisi kembali larangan adat tersebut.
2. Bagi masyarakat yang ada di Nagari Kampuang Baru Korong Nan ampek, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap mematuhi peraturan adat selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Akhirnya kepada seluruh pembaca, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.



UIN IMAM BONJOL
PADANG